

BUPATI WAKATOBI
PERATURAN BUPATI WAKATOBI
NOMOR 18 TAHUN 2013

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DINAS SANGGAR KEGIATAN BELAJAR
KABUPATEN WAKATOBI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAKATOBI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Wakatobi sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Wakatobi, maka pada Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wakatobi perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Wakatobi;
- b. bahwa dalam rangka pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal (PAUDNI), kepemudaan dan keolahragaan guna mewujudkan pelaksanaan program PAUDNI, Pemuda dan Olahraga yang berbasis pada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, Pusat Kegiatan Pengarustamaan Gender, Pusat Program Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini, Pusat Pengembangan Usaha Produktif dan Kelompok Pemberdayaan Swadaya Masyarakat yang kesemuanya merupakan suatu wadah pembelajaran yang dibentuk masyarakat sesuai kebutuhannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Wakatobi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Angka Kreditnya;
15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2013 Nomor 25);
17. Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengajuan dan Pembahasan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan Instruksi Bupati di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS SANGGAR KEGIATAN BELAJAR KABUPATEN WAKATOBI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wakatobi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Wakatobi.
3. Bupati adalah Bupati Wakatobi.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Wakatobi.

5. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wakatobi.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wakatobi.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas Sanggar Kegiatan Belajar, yang selanjutnya disingkat UPTD SKB adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Wakatobi.
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Sanggar Kegiatan Belajar, yang selanjutnya disebut Kepala UPTD SKB adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Wakatobi.
9. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Wakatobi.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Pamong Belajar Pertama, Pamong Belajar Muda dan Pamong Belajar Madya.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD SKB.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD SKB berkedudukan di Wangi-Wangi.
- (2) UPTD SKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala UPTD SKB.
- (3) Kepala UPTD SKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua Tugas Pokok

Pasal 4

Kepala UPTD SKB mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam menunjang kemampuan teknis, pelaksanaan teknis dan operasional di bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD SKB mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang SKB;

- b. pengelolaan administrasi, kepegawaian, keuangan, perpustakaan, kehumasan dan perlengkapan;
- c. pengkoordinasian tugas dengan instansi terkait dan satuan unit kerja dalam lingkup dinas;
- d. pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pengembangan dan peningkatan program Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal seperti Tempat Penitipan Anak, Kelompok Bermain/Satuan Paud Sejenis, Taman Kanak-kanak/Raodhatul Atfal;
- e. penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas UPTD SKB;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

BAB IV ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPTD SKB terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD SKB;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Pamong Belajar.
- (2) Bagan struktur Organisasi UPTD SKB adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan.

Bagian Kedua Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD SKB.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Kepala UPTD SKB dalam pengelolaan administrasi UPTD, perencanaan, penyusunan, ketatausahaan, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan dan perlengkapan.
- (3) Menyusun dan membuat laporan akuntabilitas dan evaluasi kinerja UPTD SKB.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Sub Bagian Tata Usaha;
- b. penyusunan rencana strategis UPTD SKB;
- c. penyusunan program kerja UPTD SKB;
- d. pelaksanaan ketatausahaan, administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;
- e. pengumpulan dan pengelolaan data laporan hasil kegiatan UPTD SKB;

- f. penyusunan laporan akuntabilitas dan kinerja UPTD SKB;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan UPTD SKB.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional Pamong Belajar

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Pamong Belajar terdiri dari Pamong Belajar Pertama, Pamong Belajar Muda dan Pamong Belajar Madya.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional Pamong Belajar ditetapkan berdasarkan jenis dan beban kerja.
- (3) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD SKB, Sub Bagian Tata Usaha dan Tenaga Fungsional wajib melaksanakan dan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkup kerja, hubungan antar UPTD, hubungan dengan pemerintah setempat dan pemerintah daerah maupun pada dinas terkait lainnya.

Pasal 11

- (1) Setiap satuan organisasi dalam lingkup UPTD SKB, dalam melaksanakan tugasnya wajib mematuhi petunjuk dan wajib bertanggung jawab kepada Kepala UPTD SKB serta menyampaikan laporan secara berkala tepat waktunya.
- (2) Setiap laporan yang diterima Kepala UPTD SKB dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pengambilan kebijakan operasional.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD SKB wajib mengadakan rapat koordinasi secara berkala minimal 1 (satu) kali sebulan.

BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 12

Kepala UPTD SKB, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Jabatan Fungsional Pamong Belajar diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
ESELON

Pasal 13

Jabatan struktural pada UPTD SKB terdiri dari :

- a. Kepala UPTD SKB adalah eselon IV/a;
- b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah eselon IV/b.

**BAB VIII
PENGANGGARAN**

Pasal 14

- (1) Penganggaran yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas UPTD SKB dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wakatobi.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPTD SKB dapat diberikan bantuan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Keputusan Bupati Nomor 30 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Wakatobi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.


Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wakatobi.

Ditetapkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 15 - 11 - 2013

BUPATI WAKATOBI,



HUGUA

Diundangkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 15 - 11 - 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,




SUDJITON

BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2013 NOMOR : 18

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI WAKATOBI
NOMOR : 18 TAHUN 2013
TANGGAL : 15 - 11 - 2013
TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DINAS SANGGAR KEGIATAN
BELAJAR KABUPATEN WAKATOBI

**STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
SANGGAR KEGIATAN BELAJAR KABUPATEN WAKATOBI**



BUPATI WAKATOBI,

HUGUA